



**PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jln. Trans Sulawesi Kec. Lolak Telp. 0434 - 21097 Fax. 0434-21097  
Website : [www.diknasbolmong.com](http://www.diknasbolmong.com) Email : [bolmongdiknas@yahoo.com](mailto:bolmongdiknas@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**  
**NOMOR : 16/1/D.01/DIK/2015**

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SD NEGERI I MOPUGAD**  
**DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

- Menimbang :*
- a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bolaang Mongondow khusus Dibidang pendidikan dipandang perlu Memberikan Izin Operasional kepada Sekolah SD N 1 Mopugad di Mopuga Utara;
  - b. bahwa sekolah swasta agar dapat melaksanakan tanggung jawabnya dan turut serta menyelenggarakan memajukan dan mengembangkan pendidikan sesuai cita-cita dan tujuan nasional seperti tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, maka perlu diberikan kesempatan mendirikan sekolah negeri;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan dengan Pemberian Izin Operasional;

- Mengingat :*
- 1.Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Program Pembangunan Nasional
  - 2.Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 3.Undang – undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  - 4.Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan.
  - 6.Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  - 7.Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang standar Penilaian Pendidikan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

K E S A T U : Menetapkan Izin Operasional Sekolah SD N 1 Mopugad di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bolaang Mongondow sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;


K E D U A : Izin Operasional sekolah SD N 1 Mopugad Utara Tersebut Sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku sepanjang Memenuhi semua ketentuan – ketentuan yang berlaku;

K E T I G A : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada masing-masing sekolah sesuai usaha-usaha lain yang sah dan tidak mengikat;

K E E M P A T : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan : di Lolak  
Pada tanggal : 01 - 09 -

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow

  
Drs. OLLI MOKODONGAN  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19590828 198602 1 007

Tembusan Yth:

1. Dirjen dikdasmen Depdiknas di Jakarta
2. Bupati Bolaang Mongondow di Lolak
3. Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Utara di Manado
5. Arsip.

MPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. BOLAANG MONGONDOW  
MOR : 16 / D.01 / DIK / 2015  
NGAL : 01 - 03 - 2015  
NTANG : IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SD NEGERI 1 MOPUGAD

DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

FTAR NAMA SEKOLAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

LOKASI	KECAMATAN	KEL/DESA	NAMA YAYASAN/BADAN PENYELENGJARA	NAMA SEKOLAH	FTAR
DUMOGA UTARA	MOPUGAD UTARA	PEMERINTAH KAB. BOLAANG MONGONDOW			O
1	SD NEGERI 1 MOPUGAD				

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bolaang Mongondow

Drs. OLIU MOKOMONGAI  
PEMBINA UTAMA MUD  
NIP. 19590828 198602